

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Dian Sulistyowati (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan metode random sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, (2019) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak belum dapat sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable pemahaman untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 100 wajib pajak sebagai partisipan dari penelitian eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Lokasi penelitian ini adalah di Cikarang Selatan sedangkan penelitian saat ini menggunakan lokasi kota Sidoarjo.

2. Putu Devi Ayu Utari & Putu Ery Setiawan (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi wilayah Badung Utara. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel X dan kepatuhan WPOP sebagai variabel Y serta preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah 100 (seratus) wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Penelitian ini menggunakan metode accidental sampling.

Metode pengumpulan data menggunakan metode angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian Utari & Setiawan, (2019) yang diperoleh bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta preferensi risiko dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 100 wajib pajak sebagai partisipan dari penelitian eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.

- b. Lokasi penelitian ini adalah di Badung Utara sedangkan penelitian saat ini menggunakan lokasi kota Sidoarjo.

3. Ini Thuy Drong NGUYEN & Ini Linh Saya PHA, dkk. (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan dari makalah ini adalah untuk memastikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak di antara perusahaan-perusahaan Vietnam di Vietnam. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel survei dan hanya dibatasi sebanyak 200 observasi Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nguyen et al., 2019) adalah bahwa kepatuhan pajak sukarela dipengaruhi langsung oleh tiga faktor probabilitas audit, reputasi perusahaan dan kepemilikan bisnis. Kemungkinan audit dan beratnya sanksi memiliki dampak paling kuat terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, fiskus perlu memperkuat pemeriksaan SPT, pembayaran pajak, dan restitusi pajak perusahaan. Makalah ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara langsung oleh tiga faktor yaitu probabilitas audit, tingkat keparahan sanksi, dan norma sosial. Kepatuhan sukarela dan kepatuhan wajib mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun kepatuhan sukarela mempunyai dampak yang lebih kuat.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

- b. Kesamaan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 200 wajib pajak dan tidak bisa lebih karena dibatasi dari penelitian eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Lokasi penelitian ini adalah beda negara yakni dilakukan di Vietnam sedangkan penelitian saat ini menggunakan lokasi kota Sidoarjo Indonesia.

4. Joel Slemrod (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengulas penelitian ekonomi terkini dalam kepatuhan dan penegakan pajak Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dan pengakan pajak Sampel yang digunakan adalah melalui observasi . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji coba terkontrol secara acak Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ari dan Made Gede (2016) adalah respons kepatuhan terhadap perubahan yang dinyatakan dalam kemungkinan audit di RCT terbukti lebih sulit dipahami, dengan sebagian besar hasil positif namun beragam, mungkin karena adanya perubahan peluang audit berhubungan dengan perubahan yang sangat berbeda dalam peluang deteksi dan alasannya persepsi sebelumnya sangat bervariasi tergantung pada situasi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan Observasi dalam eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan wajib pajak sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Lokasi penelitian ini adalah beda negara yakni dilakukan di Amerika Serikat sedangkan penelitian saat ini menggunakan lokasi kota Sidoarjo Indonesia.

5. Antinyan, Armenak, Asatryan, Zareh (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah menggunakan metode *meta analisis*. Sampel yang digunakan adalah Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *meta analisis*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Antinyan & Asatryan, 2021) adalah dorongan (nudge) 1.) bekerja lebih baik pada sub-sampel yang terlambat membayar dan ketika disampaikan secara langsung, 2.) kurang efektif dalam jangka panjang dan di negara-negara berpenghasilan rendah, dan 3.) agak meningkat karena pelaporan yang selektif.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dalam bentuk kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan *meta analisis* dalam eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 wajib pajak sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Lokasi penelitian ini adalah beda negara yakni dilakukan di Cina sedangkan penelitian saat ini menggunakan lokasi kota Sidoarjo Indonesia.

6. Kadek Eryn Mega Yanti & Anik Yuesti, dkk (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh njop, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sppt terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di kecamatan denpasar utara. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah njop, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sppt. Sampel yang digunakan adalah menggunakan rumus slovin sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi moderasi(moderated regression analysis). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yanti et al., 2021) adalah NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sikap berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel pemahaman untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.
- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan sanksi sebagai variabel moderasi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 100 menggunakan responden yang diambil menggunakan metode *slovin*

sebagai partisipan dari penelitian eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.

- b. Perbedaan beberapa variabel X pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang.
- c. Penelitian terdahulu dilakukan di kecamatan Denpasar utara sedangkan pada penelitian ini dilakukan di kabupaten sidoarjo

7. Muhammad Sukron Iriyanto, Fatchur Rohman (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak Sampel yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan yang berjumlah 3.974. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan uji analisis data yang terdiri dari analisis kualitas data dan uji asumsi klasik. Dalam uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi dan uji statistik f dan uji statistik t. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Iriyanto & Rohman, 2022) adalah Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara. Tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen *framing* yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 100 wajib pajak sebagai partisipan dari penelitian eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Lokasi penelitian ini adalah di Jepara sedangkan penelitian saat ini menggunakan lokasi kota Sidoarjo.

8. Luky Dani Arta & Alfasadun (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *theory of planned behavior* dan teori atribusi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan adalah 102 responden yang diambil

menggunakan metode *accidental sampling* Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dalam program SPSS versi 25. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arta & Alfasadun, 2022) adalah menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 210 responden yang diambil menggunakan metode *survei* sebagai partisipan dari penelitian eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Perbedaan Lokasi penelitian ini adalah di studi kasus wajib pajak daerah Kota Pati sedangkan penelitian saat ini menggunakan lokasi kota Sidoarjo.

9. **Anik Yuesti & Nyoman Gede Wimana Prananta, dkk (2022)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Sampel yang digunakan adalah orang wajib pajak yang aktif pada tahun 2020 dan jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi moderasi (*moderated regression analysis*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuesti et al., (2022) adalah kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel tarif untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

- c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan sanksi sebagai variabel moderasi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 100 menggunakan responden yang diambil menggunakan, Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Perbedaan beberapa variabel X pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang.
- c. Penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Denpasar Baratsedangkan pada penelitian ini dilakukan di kabupaten sidoarjo

10. Nafidha Anis Maili (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan objek pada wajib pajak UMKM Kabupaten Demak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan. Sampel yang digunakan adalah 100 responden yang diambil menggunakan rumus *Slovin* Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda dengan

bantuan alat SPSS 19. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maili, 2022) adalah pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, disamping itu tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.
- b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Partisipan yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 100 responden yang diambil menggunakan rumus *Slovin* sebagai partisipan dari penelitian eksperimen tersebut. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan kurang dari 100 partisipan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini.
- b. Perbedaan variabel X pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang.

Tabel 2. 1
MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

Tahun	Peneliti	Variabel X		Variabel Z
		Pemahaman Perpajakan	Tarif Pajak	Sanksi Pajak
2022	Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati	-	B	M
2019	Putu Devi Ayu Utari, Putu Ery Setiawan	B	-	-
2019	Dian Sulistyorini	TB	-	-
2021	Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati	-	-	M
2022	Luky Dani Arta, Alfasadun	-	B	-
2022	Muhammad Sukron Iriyanto, Fatchur Rohman	-	TB	-
2022	Nafidha Anis Maili	-	TB	-
2019	Ini Thuy Duong NGUYEN, Ini Linh Saya PHA, Thanh Tam LE, Thi Hoai Linh TRUONG, Manh Dung TRAN	B	-	-
2019	Joel Slemrod	B	-	-
2020	Antinyan, Armenak, Asatryan, Zareh	B	-	-

Keterangan : B = Berpengaruh
TB = Tidak Berpengaruh

Tabel 2. 2
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	X : Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Tarif Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Z : Sanksi Pajak	100 orang wajib pajak orang pribadi yang menggunakan rumus <i>slovin</i> .	Moderated Regression Analysis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Putu Devi Ayu Utari, Putu Ery Setiawan (2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan	X : Pemahaman Peraturan Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	100 responden yang diambil menggunakan metode <i>accidental sampling</i> .	Regresi Berganda	Hasil yang diperoleh bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		WPOP Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Pemoderasi				wajib pajak serta preferensi risiko dapat memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
3.	Dian Sulistyorini	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	100 responden yang diambil menggunakan metode random sampling	Regresi Linier Berganda	Hasil dari penelitian ini menyatakan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak belum dapat sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4.	Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati (2021)	Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan	X : Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Y : Kepatuhan Wajib Pajak Z : Sanksi Pajak	sampel sebanyak 100 orang wajib pajak.	Moderated Regression Analysis	NJIOP, Sikap, Kesadaran wajib pajak, Pemahaman perpajakan, Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan. Lalu Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara				pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5.	Luky Dani Arta, Alfasadun (2022)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati	X : Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	102 responden yang diambil menggunakan metode <i>accidental sampling</i>	Regresi Linier Berganda	tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
6.	Muhammad Sukron Iriyanto, Fatchur Rohman (2022)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara	X : Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak	100 Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Regresi Linier Berganda	kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara; Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara; Tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.
7.	Nafidha Anis Maili (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	100 responden yang diambil menggunakan rumus <i>Slovin</i>	Regresi Linier Berganda	pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
						kepatuhan wajib pajak UMKM
8.	Ini Thuy Duong NGUYEN, Ini Linh Saya PHA, Thanh Tam LE, Thi Hoai Linh TRUONG, Manh Dung TRAN (2019)	Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam	X : Kasus Vietnam Y : Kepatuhan Pajak	sampel survei hanya dibatasi sebanyak 200 observasi	Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sukarela dipengaruhi langsung oleh tiga faktor probabilitas audit, reputasi perusahaan dan kepemilikan bisnis. Kemungkinan audit dan beratnya sanksi memiliki dampak paling kuat terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, fiskus perlu memperkuat pemeriksaan SPT, pembayaran pajak, dan restitusi pajak perusahaan
9.	Joel Slemrod (2019)	Tax Compliance And Enforcement	X : Penegakan Pajak Y : Kepatuhan	Observasi	analisis uji coba terkontrol secara acak	respons kepatuhan terhadap perubahan yang dinyatakan dalam kemungkinan audit di RCT terbukti lebih sulit dipahami, dengan sebagian besar hasil positif namun beragam, mungkin karena

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
						adanya perubahan peluang audit berhubungan dengan perubahan yang sangat berbeda dalam peluang deteksi dan alasannya persepsi sebelumnya sangat bervariasi tergantung pada situasi
10.	Antinyan, Armenak, Asatryan, Zareh (2020)	Nudging for Tax Compliance: A Meta-Analysis	X : Sebuah Meta-Analisis Y : Dorongan untuk Kepatuhan Pajak	menggunakan metode <i>meta analisis</i>	<i>meta analisis</i>	dorongan (nudge) 1.) bekerja lebih baik pada sub-sampel yang terlambat membayar dan ketika disampaikan secara langsung, 2.) kurang efektif dalam jangka panjang dan di negara-negara berpenghasilan rendah, dan 3.) agak meningkat karena pelaporan yang selektif.

2.2 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori yang dirasa memiliki hubungan dengan latar belakang penelitian yang digunakan juga sebagai hipotesis serta analisisnya.

2.2.1 Attribution Theory

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan “*menyatakan bahwa faktor yang menentukan seseorang tidak hanya berasal dari kekuatan dirinya sendiri tapi juga dari dorongan faktor dari luar*”. Atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang dilakukan, dan seseorang mencoba memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribusi menyebabkan perilaku tersebut, asumsi-asumsi ini kemudian dalam aplikasinya menjelaskan berbagai fenomena yang terkait sikap manusia. Atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial. Teori atribusi memiliki implikasi yang luas dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan sosial, interaksi antar kelompok, dan penilaian diri sendiri. Hal ini juga terkait dengan konsep seperti bias atribusi, di mana orang cenderung melakukan atribusi dengan cara tertentu yang mungkin tidak selalu sesuai dengan realitas objektif.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang dilakukan (Khodijah et al., 2021) menjelaskan tentang perilaku seseorang dari sisi internal dan eksternal yang meliputi karakter seseorang, sifat, dan sikap. Sedangkan dalam sisi eksternal ini bersifat memaksa untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Teori atribusi adalah pandangan untuk memahami sebab perilaku seseorang. Proses atribusi ini

sangat berguna untuk membantu pemahaman akan penyebab perilaku seseorang, dimana ada faktor perilaku seseorang yang dapat dilihat dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini meliputi variable independent pengetahuan perpajakan, sedangkan faktor eksternal meliputi variabel independent tarif pajak. Adapun sisi internal dari penelitian ini meliputi pemahaman perpajakan.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak orang pribadi atau badan yang setiap saat membayar pajaknya tepat waktu dan hrs patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Arta & Alfasadun, 2022)

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti taat, suka menurut perintah.

Kesadaran akan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan pengetahuan perpajakan, variabel-variabel ini dapat dijadikan sebagai acuan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak bukan hanya tentang direktur pajak Namun juga membutuhkan peran aktif dan kepatuhan wajib dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak formal merujuk pada ketaatan atau kepatuhan secara hukum dari seorang wajib pajak terhadap aturan dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini mencakup penyampaian laporan pajak, pembayaran pajak tepat waktu, dan pengikuti aturan perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Pelanggaran dalam kepatuhan wajib pajak formal dapat mengakibatkan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku.

2.2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif Pajak juga merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan kepada negara (Maili, 2022).

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan tarif PPh Final UMKM sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah 1% dari omzet atau peredaran bruto. Dengan munculnya jenis pajak UMKM yang diatur dalam PP 23/2018, maka PP 46/2013 dicabut, Tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% berlaku baik untuk omzet tahunan Rp10 juta maupun Rp1 miliar. Lalu dengan adanya peraturan baru berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021, wajib pajak badan memiliki penghasilan bruto tahunan di bawah Rp500 juta, wajib pajak tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pribadi, namun bagi UMKM dengan omzet sebesar Rp500 juta atau lebih, wajib pajak harus membayar pajak sebesar 0,5%. Kebijakan ini diberlakukan sejak tahun pajak 2022 yang mencakup baik

usaha mikro, usaha mikro, maupun usaha kecil yang dikutip dari <https://klikpajak.id>

2.2.4 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan adalah perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pemahaman ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara (Iriyanto & Rohman, 2022). Dalam hal ini tidak adanya atau kurang adanya sosialisasi yang menimbulkan ketidaktahuan wajib pajak atas pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang menyebabkan ketidak patuhan atas kewajiban perpajakannya.

2.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah denda atau hukuman yang diberikan terhadap seseorang atau badan usaha yang dinilai tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat terjadi jika seseorang atau badan usaha tidak melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu, tidak melaporkan pajak yang seharusnya dilaporkan, atau melaporkan pajak dengan tidak benar. Sanksi pajak dapat berupa denda atau bunga atas terjadinya pembayaran pajak yang lambat, serta bunga atas sisa pajak yang belum dibayarkan. Selain itu, otoritas pajak juga dapat mengambil tindakan hukum, seperti menyita aset atau memblokir rekening bank, sebagai bentuk sanksi untuk memastikan bahwa pajak yang seharusnya dibayar akhirnya dibayar.

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 yang berkaitan dengan denda SPT tahunan PPh WP orang pribadi dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000 sedangkan jika berkaitan dengan bunga pada pasal 19 Ayat (2) mengenai mengangsur atau menunda pembayaran pajak dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih dibayar, dihitung dari tgl jatuh tempo sampai dengan tanggal diterbitkannya SPT (Resmi, 2019).

Sanksi yang dikenakan oleh pajak pada semua wajib pajak yang lambat pada saat bayar kewajiban pajaknya. Pada wajib pajak yang sudah beranggapan bahwa diadakannya sanksi pajak berpengaruh menjadi rugi berarti wajib pajak sadar akan hal itu dan akan membayarkan pajak selanjutnya dengan tepat pada waktunya.

2.2.6 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan Maili, (2022) Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak adalah tingkat atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas bisnis kepada pemerintah.

Dalam teori atribusi tarif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berperan dalam bagaimana wajib pajak mengatribusikan tarif pajak terhadap konsep keadilan pajak. Jika wajib pajak merasa tarif pajak itu adil dan seimbang, maka wajib pajak mungkin lebih bersedia membayar pajak dengan benar dan akan mendorong naiknya kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian Arta &

Alfasadun, (2022) yang secara parsial ada pengaruh positif signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.7 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi, (2021) Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan dan menafsirkan peraturan perpajakan serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atau kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan sehingga dapat memberikan penjelasan atas apa yang dipahaminya tentang peraturan perpajakan. mungkin melihat pengetahuan ini sebagai alat untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Dalam teori atribusi pemahaman perpajakan merupakan factor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk mengambil keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi pemahaman tentang pajak tentunya akan semakin kecil untuk melakukan pelanggaran peraturan. Sedangkan pada wajib pajak yang tidak patuh mungkin mengatribusikan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan sebagai penyebab dari pelanggaran yang dilakukannya. Didukung dengan penelitian (Pandu Harsinto, 2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan dapat mempengaruhi kualitas kepatuhan perpajakan.

2.2.8 Sanksi Pajak Mampu Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas bisnis kepada pemerintah. Penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Arta & Alfasadun, 2022) Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan adanya sanksi pajak yang tegas akan memperkuat wajib pajak dalam membayar tarif pajak yang ditetapkan, dikarenakan tingginya sanksi pajak akan mendorong wajib pajak untuk selalu patuh dalam membayar pajak sehingga tarif pajak yang tinggi tidak menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Yuesti et al., (2022) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap hubungan antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak.


2.2.9 Sanksi Pajak Mampu Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan dan menafsirkan peraturan perpajakan serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atau kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan sehingga dapat memberikan penjelasan atas apa yang dipahaminya tentang peraturan perpajakan. Pemahaman ini bisa sebagai alat untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (Hantono & Sianturi, 2021) Semakin tinggi pemahaman tentang pajak tentunya akan semakin kecil untuk melakukan

pelanggaran peraturan. Tidak hanya itu jika wajib pajak mempunyai pengetahuan lebih mengenai sanksi pajak maka wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak secara benar dan akan bertindak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Dalam teori atribusi pemahaman perpajakan merupakan factor internal yang mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Hal ini didukung oleh penelitian Yanti et al., (2021) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

H1: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Sanksi pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H4: Sanksi pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak